



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TRY BAYU NUGRAHA Als. Bayu
Tempat lahir : BP. Mandoge
Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Handayani 2 Simpang Mesjid Rabitha
Kelurahan Bah Kapul Kecamatan
Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum: Sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan 28 Oktober 2019 ;
3. Penyidik : Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tahap I sejak : tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019 ;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor
80/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 23 Januari 2020 Nomor : 80/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi tanggal 23 Januari 2020 Nomor 80/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 10 Februari 2020 Nomor 80/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 23 Desember 2019 Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN Pms, serta surat - surat lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2019 Nomor Register Perkara : PDM – 170/PSIAN/Euh.2/11/2019, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa terdakwa TRY BAYU NUGRAHA Als. Bayu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Depan SPBU Perluasan Jalan Patuan Anggi Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor
80/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menelpon Carli (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang pada Polres P. Siantr) dengan tujuan untuk meminta Shabu, kemudian Carli mengajak terdakwa bertemu di Depan SPBU Parluasan Jalan Patuan Anggi Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, setelah terdakwa bertemu dengan Carli di Depan SPBU tersebut, terdakwa menerima 1 (satu) paket Shabu secara gratis dari Carli ; kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 WIB, terdakwa menelpon Hasudungan Parapat Als. Udak (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan "Udak dimana" lalu Hasudungan Parapat Als. Udak menjawab "di terminal" selanjutnya terdakwa mengatakan "pulang dulu Udak, aku mau jemput si Ayu, ini ada aku bawa setengah gram untuk kita pakai" dan Hasudungan Parapat Als. Udak menjawab "iya"; sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa sampai di rumah Hasudungan Parapat Als. Udak di Jalan Darmar No. 31 dan menemukan Hasudungan Parapat Als. Udak sedang tidur di kursi sofa, lalu terdakwa membangunkan Hasudungan Parapat Als. Udak dan menanyakan "dimana ayu" lalu Hasudungan Parapat Als. Udak menjawab "tidur di kamar" kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Shabu yang beratnya setengah gram kepada Hasudungan Parapat Als. Udak sambil mengatakan "udah, ayolah kita pakai", lalu Hasudungan Parapat Als. Udak menerima 1 (satu) paket Shabu tersebut dan membaginya menjadi 2 (dua) bagian; bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 691/10040.00/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 691/10040.00/2019 tanggal 28 Agustus 2019 menerangkan bahwa 2 (dua) paket Shabu tersebut memiliki berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram ; bahwa perbuatan terdakwa yang menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

kedua

Bahwa terdakwa TRY BAYU NUGRAHA Als. Bayu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas bertempat di dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor
80/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Hasudungan Parapat Als. Udak di Jalan Damar No. 31 Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram, yang dilakukan dengan cara :

Awalnya Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 WIB, terdakwa menelpon Hasudungan Parapat Als. Udak (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan "Udak dimana" lalu Hasudungan Parapat Als. Udak menjawab "di terminal" selanjutnya terdakwa mengatakan "pulang dulu Udak, aku mau jemput si Ayu, ini ada aku bawa setengah gram untuk kita pakai" lalu Hasudungan Parapat Als. Udak menjawab "iya" ; sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa sampai di rumah Hasudungan Parapat Als. Udak di Jalan Darmar No. 31 dan menemukan Hasudungan Parapat Als. Udak sedang tidur di kursi sofa, kemudian terdakwa membangunkan Hasudungan Parapat Als. Udak dan menanyakan "dimana ayu" lalu Hasudungan Parapat Als. Udak menjawab "tidur di kamar" selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Shabu yang beratnya setengah gram kepada Hasudungan Parapat Als. Udak sambil mengatakan "udah, ayolah kita pakai", kemudian Hasudungan Parapat Als. Udak menerima 1 (satu) paket Shabu tersebut lalu membaginya menjadi 2 (dua) bagian, selanjutnya terdakwa dan Hasudungan Parapat Als. Udak menggunakan Shabu di kamar belakang, selesai menggunakan Shabu, 2 (dua) paket Shabu yang telah dibagi Hasudungan Parapat Als. Udak tersebut disimpan Hasudungan Parapat Als. Udak di rak piring ; kemudian terdakwa membangunkan Ayu sedangkan Hasudungan Parapat Als. Udak memesan Gojek dengan tujuan agar terdakwa dan Ayu pulang, saat sedang menunggu gojek tersebut terdakwa mendengar suara Sepeda Motor berhenti di depan rumah lalu terdakwa mengatakan "siapa itu" dan Hasudungan Parapat Als. Udak langsung membuka pintu rumah, namun yang datang bukanlah Gojek pesanan terdakwa melainkan saksi Yanser Lumban Tobing, saksi Alwin Sihombing, saksi Sindi S Simanjuntak, saksi Riki Hanjaya dan saksi Dimas Abimayu (masing-masing saksi adalah anggota Polri pada Polres P. Siantar) yang telah mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa bersama dengan Hasudungan Parapat Als. Udak ; bahwa saat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor
80/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi - saksi dari Kepolisian melakukan pengeledahan rumah Hasudungan Parapat Als. Udak ditemukan 2 (dua) paket kecil Shabu dari atas rak piring yang diakui terdakwa adalah Shabu yang diberikannya kepada Hasudungan Parapat Als. Udak, dan dibawah rongga meja makan ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang diakui Hasudungan Parapat Als. Udak sebagai miliknya ; bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8967/NNF/2019 tanggal 11 September 2019 dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan serta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 691/10040.00/2019 tanggal 28 Agustus 2019 oleh PT. Pegadaian Cabang P. Siantar, bahwa Shabu yang diserahkan terdakwa kepada Hasudungan Parapat Als. Udak memiliki berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram, perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Shabu tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

Ketiga

Bahwa terdakwa TRY BAYU NUGRAHA Als. Bayu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas bertempat di dalam rumah Hasudungan Parapat Als. Udak di Jalan Damar No. 31 Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang dilakukan dengan cara :

Awalnya hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 21.30 WIB, terdakwa menelpon Hasudungan Parapat Als. Udak (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan "Udak dimana" lalu Hasudungan Parapat Als. Udak

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor
80/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “di terminal” selanjutnya terdakwa mengatakan “pulang dulu Udak, aku mau jemput si Ayu, ini ada aku bawa setengah gram untuk kita pakai” lalu Hasudungan Parapat Als. Udak menjawab “iya” ; sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa sampai di rumah Hasudungan Parapat Als. Udak di Jalan Darmar No. 31 dan menemukan Hasudungan Parapat Als. Udak sedang tidur di kursi sofa, kemudian terdakwa membangunkan Hasudungan Parapat Als. Udak dan menayakan “dimana ayu” lalu Hasudungan Parapat Als. Udak menjawab “tidur di kamar” selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Shabu yang beratnya setengah gram kepada Hasudungan Parapat Als. Udak sambil mengatakan “udah, ayolah kita pakai”, kemudian Hasudungan Parapat Als. Udak menerima 1 (satu) paket Shabu tersebut lalu membaginya menjadi 2 (dua) bagian, selanjutnya terdakwa dan Hasudungan Parapat Als. Udak menggunakan Shabu di kamar belakang dengan cara Hasudungan Parapat Als. Udak mengambil Bong yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu terdakwa memasukkan Shabu kedalam Pipa Kaca, kemudian Pipa Kaca dibakar dan setelah asapnya keluar maka terdakwa menghisap asap dari pembakaran Shabu tersebut sampai 5 (lima) kali Hisap, kemudian terdakwa menyerahkan Bong kepada Hasudungan Parapat Als. Udak lalu Hasudungan Parapat Als. Udak menghisap Shabu tersebut ; bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 8966/NNF/2019 tanggal 9 September 2019 dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) Ml urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti urine milik terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Np. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2019 Nomor Register Perkara : PDM -170/PSIAN/Euh.2/11/2019, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

Tuntutan pidana tertanggal 17 Desember 2019 Nomor Reg. Perk. : PDM - 170/PSIAN/Euh.2/11/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor
80/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Try Bayu Nugraha Als. Bayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Try Bayu Nugraha Als. Bayu berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juga) rupiah subidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo;
 - 1 (satu) buah dompet ;
 - 2 (dua) paket Shabu berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram dirampas untuk dimusnahkanMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN Pms, tanggal 23 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Try Bayu Nugraha Alias Bayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 28 (dua puluh delapan) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor
80/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan terdakwa menjalani Rehabilitasi medis di Yayasan Keris Sakti Pusat Rehabilitasi di Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun selama 1 (satu) tahun dengan biaya sendiri;
6. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) HP merk Oppo;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 2 (dua) paket shabu berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram;Dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2019 Nomor 113/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Pms yang ditanda tangani oleh Kaspendi Sembiring, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2020 ;

Membaca, memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 7 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 7 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah menyampaikan Surat untuk mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN Pms secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan pada tanggal 30 Desember 2019, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan demikian pernyataan permintaan banding

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor
80/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, jelas masih dalam tenggang waktu dan telah pula memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHP jo pasal 67 KUHP , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 7 Januari 2020 mengajukan memori bandingnya dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana telah membuktikan Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan narkoba golongan I ;

Bahwa kami tidak sepakat dengan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut dengan alasan :

- a. Sesuai dengan fakta di persidangan, ketika terdakwa ditangkap bersama dengan Hasudungan Parapat Alias Udak (berkas perkara terpisah) dan dilakukan penggeledahan di dalam rumah Hasudungan Parapat Alias Udak, pada celah meja ditemukan 1 (satu) paket Shabu berat bersih 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram dan di atas rak piring ditemukan 2 (dua) paket Shabu berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram; bahwa 1 (satu) paket Shabu berat bersih 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram adalah milik Hasudungan Parapat Alias Udak, sedangkan 2 (dua) paket Shabu berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram adalah milik terdakwa ;
- b. Bahwa fakta dipersidangan, Try Bayu Nugraha mengkonsumsi Shabu menggunakan Shabu yang dibawanya (saat dibawa beratnya setengah gram), lalu terdakwa menyerahkan Shabu tersebut kepada Hasudungan Parapat yang kemudian membagi Shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket lalu menyisihkan sedikit untuk digunakan sedangkan 2 (dua) paket Shabu tersebut disimpan diatas rak piring, artinya barang bukti 2 (dua) paket Shabu berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram bukanlah sisa pemakaian tetapi disisihkan terlebih dahulu untuk disimpan dan sisa yang disisihkan tersebutlah yang dipakai oleh terdakwa bersama dengan Hasudungan Parapat Als.Udak ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor
80/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa seharusnya Majelis Hakim A Quo mempertimbangkan apa yang menjadi tujuan terdakwa dan Hasudungan Parapat membagi Shabu menjadi 2 (dua) bagian bukan hanya menitik beratkan jika barang bukti kurang dari 1 (satu) gram maka yang bersangkutan adalah pengguna Shabu, menurut kami pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan yang salah dan keliru ;
- d. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 8966/NNF/2019 tanggal 9 September 2019 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, bahwa barang bukti Urine yang dianalisis milik terdakwa Positif mengandung Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun menurut kami, bukan setiap orang yang ketika Urinanya di periksa dan dinyatakan Positif mengandung metamfetamina lalu dikenakan tindak pidana Penyalahguna Narkotika, akan tetapi haruslah dilihat tujuan dan niat seseorang itu menguasai Narkotika ;
2. Bahwa Majelis Hakim memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitasi di Yayasan Keris Sakti Pusat Rehabilitasi di Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun selama 1 (satu) tahun ;

Bahwa kami tidak sepakat dengan alasan :

- a. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar kurang mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, yaitu kejahatan narkotika adalah kejahatan yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena dari tahun ke tahun peredaran dan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat dan yang menjadi korbannya sebagian besar adalah generasi penerus bangsa;
- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak memiliki dasar / pertimbangan untuk memerintahkan terdakwa menjalani Rehabilitasi.

Bahwa di dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 Angka 2 Huruf C dengan tegas telah dinyatakan "penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 10 dari 15 Putusan
Nomor 80/Pid.Sus/2020/PT MDN



Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut” **Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.** Bahwa fakta di Persidangan, tidak ada Dokter Jiwa / Psikiater yang dihadirkan di Persidangan sehingga Putusan Majelis Hakim yang memerintahkan terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Medis tanpa didasari Rekomendasi / Surat Keterangan Dokter Jiwa / Psikiater yang ditunjuk oleh Hakim yang menerangkan bahwa terdakwa haruslah menjalani Rehabilitasi ;

c. Demikian juga dengan lamanya Rehabilitasi yang harus dijalankan terdakwa sebagaimana Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN. Pms tanggal 23 Desember 2019, tanpa didasari apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim mengapa terdakwa menjalani Rehabilitasi sampai dengan 1 (satu) tahun, sedangkan SEMA No. 4 Tahun 2010 Angka 4 sudah dengan jelas menyatakan “Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh sungguh mempertimbangkan kondisi/tafak kecaduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan.

b. Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan.

c. Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan.

Faktanya, Majelis Hakim A Quo memerintahkan terdakwa menjalani Rehabilitasi Selama 1 (satu) tahun tanpa menguraikan dengan jelas apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tersebut, bahkan Putusan tersebut diambil Majelis Hakim tanpa adanya Keterangan Ahli yang seharusnya merupakan syarat WAJIB sebagaimana diamanatkan Undang - Undang dan hal tersebut juga dengan tegas dinyatakan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 Angka 4 ;

d. Bahwa sebagai Anggota Polri, terdakwa seharusnya menjadi panutan di masyarakat sehingga penjatuhan pidana berupa rehabilitasi sangat tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat bahkan menimbulkan ketimpangan keadilan terhadap perkara-perkara lainnya yang pernah,



sedang dan akan dihadapkan ke Persidangan, dengan memberikan hukuman yang setimpal terhadap terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera baik kepada pelaku itu sendiri maupun kepada masyarakat ;

3. Untuk itu kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Banding menerima permohonan Banding kami dan memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa Try Bayu Nugraha Alias Bayu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Try Bayu Nugraha Alias Bayu** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) rupiah subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo;
 - 1 (satu) buah dompet ;
 - 2 (dua) paket Shabu berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah dirampas untuk Negara ;
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN.Pms., tanggal 23 Desember 2019 tersebut serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Kesatu pasal 127 ayat 1 huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat begitu pula mengenai perintah kepada Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di yayasan Keris Sakti Pusat Rehabilitasi Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun selama 1 (satu) tahun dan akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah bahwa tindak pidana Narkotika adalah tindak pidana yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena dari tahun ke tahun peredaran dan penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat dan dalam jangka panjang akan dapat merusak generasi muda serta masa depan bangsa;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa sebagai Anggota Polri, seharusnya menjadi panutan serta contoh dalam pergaulan di masyarakat sehingga penjatuhan pidana berupa rehabilitasi tidak akan menimbulkan efek jera bagi masyarakat bahkan menimbulkan disparitas terhadap perkara - perkara lainnya yang sejenis yang disidangkan dan penjatuhan pidananya adalah dengan pidana penjara ;

Halaman 13 dari 15 Putusan
Nomor 80/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut SEMA No. 4 Tahun 2010 Angka 2 Huruf C dinyatakan penjatuhan pidana berupa rehabilitasi Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, sedangkan selama persidangan tidak ada Rekomendasi / Surat Keterangan Dokter Jiwa / Psikiater yang ditunjuk oleh Hakim yang menerangkan bahwa terdakwa haruslah menjalani Rehabilitasi sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak bisa memerintahkan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Medis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 tahun 2010, SEMA Nomor 3 tahun 2011 dan Undang – Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN Pms., tanggal 23 Desember 2019, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Try Bayu Nugraha Alias Bayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan Ketiga.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan
Nomor 80/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) HP merk Oppo;
- 1 (satu) buah dompet;
- 2 (dua) paket shabu berat bersih 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 oleh Kami : Osmar Simanjuntak, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Lambertus Limbong, S.H. dan Purwono Edi Santosa, S.H., MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lambertus Limbong, S.H.

Osmar Simanjuntak, S.H. M.H.

Purwono Edi Santosa, S.H. MH

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 Putusan
Nomor 80/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

